

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Magang sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN-P) tidak memberikan pengertian secara rinci mengenai magang, hanya saja dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf n menjelaskan bahwa penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang professional.

Kemudian dapat disimpulkan magang mempunyai pengertian berupa proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Sehingga magang adalah calon pegawai yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam tahap pembelajaran. Maka magang bagi calon notaris adalah suatu keharusan karena merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi seorang notaris dan merupakan kewajiban bagi seorang Notaris untuk menerima calon notaris magang di kantornya. Salah satu dari beberapa syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris adalah Calon Notaris wajib menempuh kegiatan magang yaitu selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan di Kantor Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf f UUJN-P yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada Kantor

Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.

Keharusan mengikuti magang selain diatur dalam ketentuan pasal 3 huruf f UUJN-P, diatur juga di dalam Peraturan perundang-undangan lain, diantaranya:

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.
- b. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.
- c. Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang berbunyi “sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta”.
- d. Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang berbunyi “dalam program magang di Kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta”.
- e. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.
- f. Peraturan Perkumpulan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Nomor 24/PERKUM/INI/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang.¹

¹ Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha. 2021, *Tanggung Jawab Calon Notaris Magang Tidak Sebagaimana Mestinya*, Jurnal Kertha Semaya, hlm. 211.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, untuk menjadi seorang Notaris, tidak hanya cukup dengan mengandalkan kemampuan teori sebagaimana yang didapat di buku atau selama belajar di perguruan tinggi, melainkan harus dapat juga mempelajari praktik kerja nyata, menambah pengalaman untuk menyeimbangkan antara ilmu dan praktek kerja.

Dengan semakin meningkatnya minat generasi muda untuk menjadi Notaris dan pertumbuhan calon Notaris yang mengalami kemajuan cukup pesat dengan dibukanya program studi kenotariatan di hampir semua perguruan tinggi negeri terkemuka, maka tentunya dalam hal ini diberikannya suatu regulasi untuk mempersiapkan para calon Notaris supaya ketika benar-benar menjadi Notaris, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menunjukkan komitmen yang besar terhadap profesinya sebagai Notaris, yang mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana misi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Dalam praktiknya, kendala yang sering di hadapi oleh calon Notaris magang yaitu seperti kemampuan calon Notaris magang dalam teknis pembuatan akta yang belum cukup memadai, tidak adanya prosedur baku mengenai magang calon Notaris, dan calon Notaris yang tidak leluasa untuk bertanya secara mendetail dikarenakan kesibukan Notaris penerima magang dengan pekerjaannya sehingga kurang maksimalnya Notaris penerima magang dalam membagi pengalaman atau ilmu kepada calon Notaris.

Untuk Notaris yang menolak magang calon Notaris, maka akan di jatuhkan sanksi yang termuat secara jelas dalam Pasal 16 ayat (13) UUJN-P yang

menegaskan bahwa Notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis. Perlunya proses magang bagi calon notaris adalah untuk memperoleh pengetahuan hukum, seperti dalam membuat akta autentik yang sah dan memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat awam terkait pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.²

Adapun kewajiban calon notaris yang sedang magang diatur dalam Pasal 16A UUJN-P, yaitu:

- 1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Habib Adjie mengemukakan pendapatnya mengenai Notaris sebagai berikut:

“Pada hakekatnya keberadaan lembaga Notariat disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang autentik yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, dalam lalu lintas kehidupan masyarakat. Keberadaan Notaris diangkat oleh Penguasa yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai Notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya dan juga demi kepentingan Negara.”³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-

² Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, “*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*”, Jurnal Media Hukum, hlm. 23.

³ Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV.Mandar Maju, Cetakan Ke-I, Bandung, hlm.10.

Undang lainnya”. Di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPer) berbunyi “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu sendiri”.⁴

Pasal 1 ayat (1) tersebut juga diperjelas dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi : ”Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan pada Akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memberikan grosse, menyimpan Akta, salinan dan kutipan Akta, yang semuanya itu selama pembuatan Akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Jelas bahwa kewenangan Notaris bersumber dari Undang-undang, yang sementara diperoleh dengan cara atributif. Namun pengertian atributif dalam hal ini bukanlah atribusi karena pembagian kekuasaan, tetapi pemberian kewenangan karena keahlian dan keterampilan yang dimilikinya dan melekat hanya padanya.⁵ Dikarenakan Notaris diberikan kewenangan secara atributif oleh negara, maka dari itu ia wajib melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk akta dan dapat digunakan

⁴ Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

⁵ Dwi Suryahartati, 2022, *Jabatan Notaris (Jalan Panjang Menuju Officium Nobelium)*, UNJA Publisher, Jambi, hlm 43.

sebagai alat bukti yang berupa dokumen resmi dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁶

Sehingga Notaris dalam menjalankan profesinya terikat dengan ketentuan undang-undang dan kode etik profesi Notaris sebagai amanah dari undang-undang.⁷ Contohnya seperti dalam membuat akta, harus selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁸ Untuk itu akta autentik biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian, berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat.⁹

Notaris dirasa begitu penting untuk membantu kehidupan masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis. Berhubungan dengan alat bukti tertulis dapat dilihat dalam Pasal 1867 KUHPer bahwa pembuktian dengan tulisan harus dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan dibawah tangan. Dapat disimpulkan bahwa akta terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk bebas dan tidak dihadapan pejabat umum, sengaja dibuat oleh para pihak dan nantinya yang dapat membuktikan akta tersebut adalah para pihak sendiri.

⁶ Wahyu Satya Wibowo, 2022, *Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Recital Review, Jambi, hlm 336

⁷ M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 113.

⁸ Henny Saida Flora, “*Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, XIV, Agustus 2012, hlm. 180.

⁹ Hairus, “*Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris*”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan II, Februari, 2018, hlm. 153.

Hal ini tentunya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak yang terdapat dalam Akta tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 UUDN para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Menyimpan Minuta Akta adalah salah satu kewajiban Notaris sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 angka 1 UUDN-P, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

n) Menerima magang calon Notaris.

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat Akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa Akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan Akta tersebut. Jika Notaris dalam membuat Akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan UUDN, maka perbuatan Notaris tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan apabila Akta tersebut melanggar Pasal 39 dan 40 UUDN maka Akta tersebut akan terdegredasi dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Demikian kewajiban Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu “Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Dalam pasal ini sudah jelas bahwa sebagai seorang notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris juga diwajibkan untuk merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pejabat publik, sebagaimana juga telah diatur dalam UUDN. Calon Notaris

yang sedang magang belum diangkat sebagai pejabat Notaris yang telah diambil sumpah dan janjinya, tetapi secara tidak langsung calon Notaris yang sedang magang juga membantu dalam praktek membuat akta di tempat magang, oleh karenanya seorang calon Notaris juga harus bertindak jujur dan tidak memihak di tempat ia magang.

Kewenangan pembuatan akta oleh Notaris terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan 15 ayat (1) UUJN. Sementara, ketentuan sanksi bagi seorang Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan i sudah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, namun dalam UUJN, justru tidak mengatur bentuk tanggung jawab terhadap calon Notaris apabila calon Notaris magang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam UUJN tidak dijelaskan dalam penjelasannya apa arti atau penjelasan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Apa makna dari bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kejelasan dalam membuat peraturan perundangan, akan meminimalisir terjadinya multitafsir, dengan kata lain Undang-undang yang jelas memberikan kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya sengketa. Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.

Terdapat kekaburan makna, yang mana dalam UUJN tidak mengatur mengenai, pengertian atau makna dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, terkait makna dari bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dan juga mengenai calon Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta yang termuat pada Pasal 16A ayat (2) UUJN-P, dapat menimbulkan multitafsir juga yang mana menurut Penulis calon Notaris artinya dapat membuat Akta tapi apa yang menjadi batasan dari kewajiban antara calon Notaris dan Notaris itu sendiri. Untuk itu menarik bagi Penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan batasan tentang tanggung jawab dari calon Notaris.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Heri Oktavianto dinyatakan bahwa menurut hasil penelitian, perlunya dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai waktu magang selama 24 (dua puluh empat) bulan harus dijalankan dengan benar oleh para calon Notaris, karena selama ini tidak jarang dijumpai seorang calon Notaris yang mengambil waktu magang pada hari sabtu saja, karena selama hari senin sampai jum'at calon Notaris tersebut masih terikat pekerjaan di kantor lain. Tentunya hal ini sangatlah tidak menjamin bahwa calon notaris tersebut benar-benar akan menyerap ilmu yang diperoleh selama ditempat magang, apalagi

biasanya kantor notaris hanya buka setengah hari pada hari Sabtu. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Notaris di Semarang sebagai berikut: “Para peserta magang datang ke kantor biasanya seminggu sekali yaitu hari sabtu, karena mereka kan ada pekerjaan lain, jadi kualitas magangnya kurang maksimal, saya juga tidak bisa memaksa mereka datang setiap hari karena mereka juga bekerja.”¹⁰

Merujuk pula pada penelitian yang dilakukan M. Akbar Ifradi dinyatakan bahwa menurut hasil penelitian, Kendala terhadap implementasi mengenai pengaturan magang calon Notaris pada kantor Notaris di kota Padang berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yaitu seperti kemampuan calon Notaris dalam teknis pembuatan akta yang belum cukup memadai, tidak adanya prosedur baku mengenai magang calon Notaris, kurang disiplin atau bersungguh-sungguh selama melaksanakan magang, calon Notaris belum bisa menjaga rahasia akta atau bahkan menyalin data kantor dan arsip-arsip kerahasiaan yg vital tempat mereka melaksanakan magang tanpa seizin Notaris penerima magang.¹¹

Jelas dari rujukan peneletian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti didapati bahwasanya pelaksanaan magang dilaksanakan tidak sebagaimana seharusnya yang mana calon Notaris mesti berpegang pada amanat Undang-Undang Jabatan Notaris yang memerintahkan calon Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam hukum dan juga pada ayat 2 tertulis bahwa calon Notaris juga

¹⁰ Heri Oktavianto, 2023, *Tinjauan Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Anggota Luar Biasa Guna Melahirkan Notaris Profesional Di Kota Semarang*, Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung, hlm . 98.

¹¹ M. Akbar Ifradi, 2021, *Implementasi Mengenal PengaturanMagang CaonNoatis Pada Kantor Notaris Di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Andalas

wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Adanya pelanggaran seperti seorang calon Notaris yang mengambil waktu magang pada hari sabtu saja, yang mana seharusnya dijalankan dengan benar oleh para calon Notaris, dan kemudian adanya calon Notaris yang belum bisa menjaga rahasia akta atau bahkan menyalin data kantor dan arsip-arsip kerahasiaan yg vital tempat mereka melaksanakan magang tanpa seizin Notaris penerima magang menjadi bukti bahwa kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik.

Dari rujukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dapat dilihat bahwa fakta hukumnya di dapati pelaksanaan magang yang dilakukan oleh calon Notaris yang mana tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UUJN-P, sedangkan Notaris memiliki kewajiban untuk menerima Calon Notaris magang dan memiliki sanksi apabila menolaknya. Akan tetapi UUJN tidak mengatur bentuk tanggung jawab dari calon Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya, tentu ini akan menjadi kerugian bagi Notaris dan menjadi alasan untuk menolak calon Notaris melakukan magang kedepannya pada kantor Notaris. Untuk itu Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan bentuk tanggung jawab calon Notaris pada masa magang yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut sesuai yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji lebih dalam

mengenai **“Tanggung Jawab Calon Notaris Pada Masa Magang Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan batasan tentang tanggung jawab calon Notaris magang?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab calon Notaris yang melanggar kewajibannya pada masa magang dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan batasan tentang tanggung jawab calon Notaris magang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab calon Notaris yang melanggar kewajibannya pada masa magang dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kenotariatan khususnya dalam peraturan-peraturan profesi sebagai Notaris.

- b. Bagi Peneliti sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan yang dapat menjadi pegangan dalam menjalankan kewajiban magang calon Notaris dan menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pengabdian kepada negara, setelah melaksanakan kewajiban magang.

2. Secara Praktis

Sebagai gambaran terhadap para calon Notaris yang akan melaksanakan kewajiban magang selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus sebagai Magister Kenotariatan yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan dan pertanggung jawaban seorang calon Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka merupakan “kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.¹² “Konsep diartikan sebagai gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan yang dalam arti berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah”¹³. Membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkonstruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya”¹⁴.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 132.

¹³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hlm. 96.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm.108-109.

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antar konsep yang akan diteliti yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.¹⁵ Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Menurut Aridwan Halim, tanggung jawab adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan.¹⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal “yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban”¹⁷.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan

¹⁵ Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mira Buana Media, Yogyakarta. hlm. 330.

¹⁶ Aridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.163

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016.
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada Selasa 24 Oktober 2023 pukul 21:00 WIB.

kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang “bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”¹⁸.

2. Calon Notaris Magang

Mengingat tidak ada literatur yang menyebutkan siapa sesungguhnya calon Notaris ini, Penulis dapat merumuskan sendiri mengenai pengertian dari calon Notaris, calon Notaris adalah seseorang yang telah lulus dari program studi strata dua kenotariatan dan melakukan magang di kantor Notaris, tentunya dengan terlebih dahulu mendaftarkan dirinya tersebut menjadi Anggota Luar Biasa pada organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, yaitu “Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia”.

Peraturan Perkumpulan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Nomor 24/PERKUM/INI/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 /PERKUM/INI/2019 Tentang Magang,

¹⁸Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab dalam Hukum <https://id.linkedin.com/> diakses 25 Oktober 2023 pukul 22.30 WIB

pada Pasal 1 angka 3 mengenai magang di kantor Notaris adalah praktek pelaksanaan jabatan bagi calon Notaris di kantor Notaris Penerima Magang. Sedangkan pengertian calon Notaris menurut peraturan perkumpulan ikatan Notaris Indonesia Pasal 1 angka 5, menyebutkan calon Notaris adalah Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris yang mempunyai tujuan untuk menjadi Notaris.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Pasal 6 mengenai persyaratan Calon Notaris Magang, sebagai berikut:

- 1) Lulusan sarjana hukum dari fakultas hukum;
- 2) Lulusan Pendidikan kenotariatan dari Pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan;
- 3) Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia;
- 4) Mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukan Notaris Penerima Magang yang hendak ditempati magang, untuk:
 - a. Meminta penunjukkan Notaris tertentu yang telah memenuhi syarat untuk menerima magang; atau
 - b. menyetujui pilihan calon peserta Magang untuk magang di Kantor Notaris tertentu atas keinginan dan prakarsa sendiri;
- 5) Menandatangani Pernyataan Kesanggupan untuk mentaati peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;
- 6) Memiliki Buku Laporan Kegiatan Magang sesuai format yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari, yang harus diisi oleh peserta Magang yang bersangkutan dan diparaf oleh Notaris Penerima Magang;
- 7) Mentaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta.

Adapun Hak Calon Notaris pada kegiatan Magang, antara lain:

- 1) Memperoleh bimbingan, ilmu pengetahuan dan praktek tentang dunia kenotariatan kepada Notaris penerima magang, karyawan magang maupun narasumber pada saat magang bersama sesuai Peraturan Perkumpulan sebagai Calon Notaris yang akan menjadi Notaris.
- 2) Dapat berpindah tempat magang minimal 6 (enam) bulan dari tempat Notaris lama ke tempat magang baru jika diperlukan.
- 3) Mendapatkan Surat Keterangan Magang dari Notaris penerima magang.

- 4) Berhak berpartisipasi dalam proses pembuatan akta, diantaranya dengan cara menjadi saksi maupun menjadi Notaris Pengganti jika dimungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Memperoleh Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan magang bersama dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.
- 6) Memperoleh Sertifikat Magang.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Menurut sudjana, magang adalah cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisasi. Magang adalah proses belajar dari seorang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu magang adalah proses mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan problem nyata di sekitar.¹⁹ Sehingga magang adalah calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar).³³ Kata lain dari magang adalah proses melatih kegiatan atau kegiatan pekerjaan. Pengertian magang (apprentice) lainnya adalah pekerja baru yang biasanya melakukan pekerjaan rutin dibawah pengawasan seorang penyelia atau mentor.

¹⁹ Freddy Haris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Publinging, Jakarta, hlm. 77.

Magang bagi calon Notaris adalah suatu keharusan karena merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi seorang Notaris dan merupakan kewajiban bagi seorang Notaris untuk menerima calon Notaris magang di kantornya. Jika seorang Notaris menolak kehadiran calon Notaris untuk magang di kantornya berarti secara tidak langsung dia menghentikan eksistensi praktik kenotariatan.²⁰

Karena tujuan magang bagi Calon Notaris diantaranya adalah meningkatkan penguasaan, keahlian, dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas jabatan notaris, meningkatkan pemahaman atas kode etik, memberikan rasa percaya diri kepada calon Notaris.

F. Landasan Teoretis

Landasan teoretis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah “seperangkat konstuk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”²¹.

²⁰ Subhan Rolly Sahrial, 2014, “Efektivitas Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 TEentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Notaris Menerima Calon Notaris Magang Guna Meningkatkan Kompetensi Calon Notaris (Studi di Kota Batu)”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 4

²¹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafinso, Jakarta, hlm.14.

Menurut Hoover sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution, bahwa fungsi teori itu sendiri adalah :

- a. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data.
- b. Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya.
- c. Teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
- d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi penelitian sendiri maupun bagi orang lain²².

Landasan teori yang digunakan didalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah, sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem antara norma yang satu dengan norma yang lain sehingga tidak saling berbenturan.

Menurut Gustav Radbruch, yang di kutip oleh Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²³

²² Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm.143-144.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm.

“Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum”, Kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” artinya “hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.”²⁴

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah “sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya *das sollen*, atau dengan kata lain suatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi dengan menyertakan beberapa peraturan dengan apa yang harus dilakukan”²⁵.

Menurut Gustav Radbruch dengan adanya “suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan yang dapat dicapai. Keutamaan dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum”²⁶.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Theo Huijber mengemukakan bahwa ada tiga aspek dalam pengertian hukum, yaitu:

²⁴Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

²⁵<http://hukum.kompasiana.com/keadilan-dari-dimensi-sistem-hukum>, diakses 12 Oktober 2023 Pukul 19.46 WIB.

²⁶Hans Kelsen, 2016, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, hlm 5.

1. Keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
2. Tujuan keadilan atau finalitas.
3. Kepastian hukum atau legalisasi.

“Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”²⁷.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Utrecht tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum tersebut bertujuan agar individu yang merupakan subjek hukum untuk mengetahui perbuatan yang harus dilakukan dan dilarang dan dapat mengetahui apa yang dibebankan oleh negara kepadanya.

Habib Adjie menyatakan bahwa: ”kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan”²⁸. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, “nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus

²⁷Riduan Syahrani, 1993, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

²⁸Habib Adjie, 2012, *Bernas-bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, hlm.122.

konstitutif bagi hukum”.²⁹ Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya, sehingga ada orang yang menyamakan fungsi dan dengan tujuan hukum. Sehingga “tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin”.³⁰

Adapun kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³²

²⁹ *Ibid*, hlm.161.

³⁰ Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidartha, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.50.

³¹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13

³² Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 30.

Dari uraian di atas jelas bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bagi manusia dalam pelaksanaan hubungan hukum, sehingga manusia dapat merasa aman dalam bertindak dan dapat terlindungi hak-haknya terutama bagi mereka yang berada pada posisi yang lemah.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”³³. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”³⁴.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

³³ Hans Kelsen, 2007, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

³⁴ *Ibid*, hlm. 83.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban absolut (mutlak) yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan³⁵.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu “tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik”³⁶.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum³⁷.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without*

³⁵Hans Kelsen, 2006, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hlm. 140.

³⁶Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 337.

³⁷Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

responsibility la sulthota bila mas-uliyat (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)”³⁸.

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban sebagai suatu kualitas moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat sukarela (*voluntary*) atau kebebasan. Kebebasan tidak akan mungkin dapat dilaksanakan atau diwujudkan tanpa adanya batas dalam masyarakat mana pun.

“Oleh karena itu, makin bebas kehidupan yang dinikmati oleh seseorang makin besar pula tuntutan akan tanggung jawab, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri”. Makin tinggi atau besar bakat yang dimiliki seseorang, makin besar pula tanggung jawab yang dituntut untuk mengembangkan bakat itu ke arah kapasitasnya yang penuh. Dapat dikatakan bahwa dalam kesadaran baru ini, kita sebenarnya dianjurkan untuk berubah dari prinsip kebebasan dalam keterlibatan (*freedom of involvement*)”³⁹.

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

³⁸*Ibid*, hlm. 352.

³⁹Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet Kelima, Rjawali Pers, Jakarta, hlm. 383.

- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan.⁴⁰

Notaris merupakan suatu profesi (pelaku usaha) dengan memberikan suatu jasa atau pelayanan kepada masyarakat sebagai konsumen atau penerima jasa. Di dalam memberikan jasa atau pelayanan kepada konsumen maka diperlukan suatu hubungan yang baik dan tanggung jawab antara pemberi jasa (pelaku usaha) dan konsumen. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus seimbang. Untuk menjaga hubungan yang seimbang dan bertanggung jawab antar pelaku usaha dan konsumen telah diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁴¹

Dalam hukum terdapat beberapa prinsip tanggung jawab para pihak, yaitu :⁴²

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault responsibility*). Tanggung jawab ini merupakan prinsip yang berlaku secara umum dalam hukum pidana maupun hukum perdata dan sering disebut dengan *State Liability*.
- b. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (*presumption of principle*). Di dalam prinsip tanggung jawab ini tergugat selalu dianggap bertanggung jawab secara hukum sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non responsibility principle*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip diatas, yaitu tergugat dianggap tidak selalu bertanggung jawab secara hukum atas terjadinya kesalahan.
- d. Prinsip tanggung mutlak (*strict responsibility principle*) merupakan prinsip tanggung jawab hukum dimana yang menetapkan kesalahan bukanlah sebagai faktor yang menentukan tetapi terdapat pengecualian

⁴⁰ Dewa Made Dwi Sanjaya, 2017, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan Covernote Dalam Pemberian Kredit*, Riau Law Journal, hlm. 199.

⁴¹ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi revisi, PT. Gramedia Widiasarna Indonesia, Jakarta.

⁴² Sidarta, 2000, *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm.58

yang memungkinkan adanya pembebasan dari tanggung jawab. Misalnya dalam keadaan terpaksa (*force majeure*).

- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of responsibility principle*). Di dalam prinsip tanggung jawab ini terdapat beberapa pembatasan mengenai pertanggung jawaban hukum dari seseorang yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep *Reschstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi dari barat sebagai kerangka berfikir dengan landasannya pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep perlindungan hukum diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴³

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari

⁴³ Philipus. M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, hlm.38.

fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁴⁴

Unsur-unsur perlindungan hukum antara lain:

- 1) Adanya suatu perlindungan dari pemerintah terhadap warga Negara;
- 2) Menjamin adanya suatu kepastian hukum;
- 3) Memiliki kaitannya dengan hak-hak warga negara;
- 4) Apabila melakukan pelanggaran maka memiliki suatu sanksi hukuman bagi pihak pelanggar.

Selanjutnya menurut Soerjano Soekanto, perlindungan hukum serta penegakan hukum berhasil tergantung kepada beberapa faktor yaitu:

- 1) Undang-undang yang telah dibuat pejabat berwenang tidak boleh bertentangan terhadap ideologi negara;
- 2) Dalam penegakan hukumnya, bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam menegakan hukum maka harus menjalankan tugas sesuai dengan perannya masing-masing dan dilakukan dengan profesional;
- 3) Dalam kehidupan bermasyarakat, yakni masyarakat harus mengetahui dan mengerti hukum yang berlaku sebagai warga negara serta harus mentaatinya dengan penuh kesadaran;
- 4) Dalam penegakan hukum haruslah didukung dengan sarana/fasilitas yang memadai serta keuangan yang cukup; dan
- 5) Faktor Kebudayaan, mengetahui nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, sehingga memahami apa yang baik dilakukan atau tidak baik dilakukan.⁴⁵

⁴⁴M Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm. 133.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

G. Orisinalitas Penelitian

Guna menjamin orisinalitas penelitian ini, maka penulis menyajikan penelitian tesis terdahulu yang memiliki kaitan dengan judul tesis yang penulis teliti. Hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Judul Tesis	Rumusan Masalah	Persaman dan Perbedaan
1.	Kewajiban Calon Notaris untuk Merahasiakan segala Sesuatu Mengenai Akta Yang Dibuatnya (Ardhina Noor Malida/Universitas Brawijaya/2015)	1. Bagaimana rasio legis ketentuan Pasal 16A ayat (2) UUJN? 2. Akibat hukum apa yang timbul apabila ada calon Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16A UUJN?	Persaman terletak pada pembahasan yang berfokus terhadap kewajiban calon Notaris magang, adapun perbedaannya yaitu penelitian ini juga berfokus pada masalah Notarilah yang berwenang dalam membuat akta sedangkan calon Notaris magang hanya diperbolehkan dan memiliki hak untuk membuat konsep akta, maka akibat hukum yang timbul yaitu akta yang dibuat oleh calon Notaris bukanlah akta otentik, melainkan akta dibawah tangan.
2	Implementasi mengenai pengaturan magang calon Notaris Pada Kantor Notaris Di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan	1. Bagaimana Implementasi pengaturan mengenai magang calon Notaris pada kantor Notaris di Kota Padang? 2. Apa saja kendala terhadap implementasi	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan magang bagi calon Notaris, akan tetapi adanya perbedaan yang mana pada penelitian ini di dapati Kendala terhadap implementasi mengenai

No	Judul Tesis	Rumusan Masalah	Persaman dan Perbedaan
	Notaris (M. Akbar Ifradi/ Universitas Andalas/2021)	mengenai magang calon Notaris Pada kantor Notaris di Kota Padang? 3. Bagaimana cara mengatasi kendala terhadap implementasi mengenai magang calon Notaris pada kantor Notaris di Kota Padang?	pengaturan magang calon Notaris pada kantor Notaris seperti calon Notaris belum bisa menjaga rahasia akta atau bahkan menyalin data kantor dan arsip-arsip kerahasiaan yg vital tempat mereka melaksanakan magang tanpa seizin Notaris penerima magang, calon Notaris tidak leluasa untuk bertanya secara mendetail dikarenakan kesibukan Notaris penerima magang dengan pekerjaannya sehingga Notaris penerima magang kurang maksimal membagi pengalaman atau ilmu kepada calon Notaris serta tidak diberikan fasilitas kepada calon Notaris dan menempatkan calon Notaris kurang layak dalam kantornya.
3	Tinjauan Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Anggota Luar Biasa Guna Melahirkan Notaris Profesional Di Kota Semarang	1. Bagaimana tinjauan yuridis efektivitas pelaksanaan magang bagi Anggota Luar Biasa guna melahirkan Notaris profesional di Kota Semarang saat ini?	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan magang bagi calon Notaris, adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut berfokus untuk pelaksanaan magang yang mana guna

No	Judul Tesis	Rumusan Masalah	Persaman dan Perbedaan
	(Heri Oktavianto/ Universitas Islam Sultan Agung/2023)	2. Bagaimana kedudukan magang bagi Anggota Luar Biasa untuk menjadi Notaris?	melahirkan Notaris Profesional nantinya sehingga membahas bagaimana Notaris mendampingi calon Notaris yang sedang magang di kantor Notaris.

Pemaparan tiga tesis tersebut di atas, apabila terjadi kesamaan penulisan maka hal tersebut benar diluar sepengetahuan Penulis, karena keterbatasan dalam melakukan penelusuran sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Secara umum Legal Research (Penelitian Hukum) merupakan serangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencapai kebenaran dengan cara sistematis, utuh dan konsisten.⁴⁶ Penelitian hukum adalah penelitian yang memuat preskripsi, yaitu mengkaji tentang koherensi suatu peristiwa hukum dengan aturan hukum, antara hukum dengan norma hukum, norma hukum dengan asas hukum, dan asas hukum dengan etika.⁴⁷

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang

⁴⁶ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 65

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

baik diperlukan metode penelitian agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif berfokus pada hukum positif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut didukung pula dengan buku-buku teks, pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti, maupun jurnal hukum sebagai bahan hukum sekundernya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Pendekatan penelitian, maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang yang diteliti.⁴⁸

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.133.

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Peraturan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau pelaksanaannya di lapangan.⁴⁹ Adapun pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam hal ini yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas

⁴⁹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 133

hukum yang relevan dengan permasalahan. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵⁰

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.⁵¹

Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 147

⁵¹ Bahder Johan Nasution. *Op.Cit.*, hlm. 86

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagaimana menurut Bahder Johan Nasution “bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”⁵², seperti yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- 6) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang
- 7) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor: 24/PERKUM/INI/2021 Tentang Perubahan Atas Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang, dan Kode Etik Notaris.

⁵² *Ibid*, hlm. 92.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, yang dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia internet atau website yang terkait dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yakni, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah meliputi deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi. Deskripsi meliputi "isi maupun struktur hukum positif, sedangkan langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkhis antara aturan-aturan hukum.

Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan "mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian-pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal dan logikanya menjadi lebih jelas dan lebih dapat dipahami"⁵³.

⁵³Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, hlm 150.

Pada tahap eksplanasi dilakukan penjelasan dan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan-aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Analisis hukum merupakan suatu open system, yang berarti bahwa “aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu pada asas hukum dan di balik asas hukum dapat disistematiskan gejala-gejala hukum lainnya”. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan studi normatif, Menurut Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa analisis yuridis normatif,

“Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum Normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah dipenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri”⁵⁴.

Berdasarkan aturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain langkah selanjutnya adalah:

- 1) *Menginventarisasi* semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, khususnya yang menyangkut dengan calon Notaris Magang.
- 2) *Mensistematiskan* bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkhis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini

⁵⁴Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 94.

dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan "mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian-pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal dan logikanya menjadi lebih jelas dan lebih dapat dipahami"⁵⁵.

- 3) *Menginterpretasikan* bahan-bahan hukum yang sudah disistematikasi, pada tahap ini dilakukan penjelasan dan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan-aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Dengan pola analisis bahan hukum yang demikian ini, dalam kaitannya dengan konteks permasalahan tema tesis yang dipilih, akan mudah diamati atau dianalisis tentang tanggung jawab calon Notaris magang dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.
- 4) Mengevaluasi dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁵⁵Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit*, hlm. 50.

Bab II Tinjauan Pustaka mengenai tinjauan umum tentang Tanggung Jawab, tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang Magang Calon Notaris, dan tinjauan umum tentang Ikatan Notaris Indonesia dan Kode Etik Notaris

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai pengaturan batasan tentang kewajiban calon Notaris magang

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai bentuk tanggung jawab calon Notaris yang melanggar kewajibannya pada masa magang dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia

Bab V Penutup memuat kesimpulan dan saran yang menguraikan jawaban dari pokok permasalahan tesis ini.